



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BAMBANG EDY SUGIANTO Bin (Alm) MAT SADI**
Tempat Lahir : Lamongan
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 05 Juni 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn Baturono RT.003 RW.003 Desa Botoputih Kec. Tikung Kab. Lamongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan 31 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 100/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 19 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 19 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG EDY SUGIANTO Bin (Alm) MAT SADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG EDY SUGIANTO Bin (Alm) MAT SADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Tahun 2014 Nopol S 5699 LC No.Ka : MHIJFK11XEK158115 No.Sin : JFK1E1156210.

(Dikembalikan kepada Saksi korban Saksi korban MOH. SUBHAN ARIF)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/Eoh.2/LAMON/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 sebagai berikut:

Kesatu

Bawa **Terdakwa BAMBANG EDY SUGIANTO Bin (Alm) MAT SADI** pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Baturono RT. 003 RW. 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Botoputih Kec. Tikung Kab. Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang kemudian terdakwa ditelpon oleh saksi A. KOHAR HENDRO WAHYUDI (yang dilakukan penuntutan terpisah) untuk menawarkan motor hasil curiannya yang tidak dilengkapi oleh surat-surat kepemilikannya yang mana saat itu saksi A. KOHAR HENDRO WAHYUDI berkata "**MELUNCUR RONO CAK**" lalu terdakwa menjawab "**IYO AKU NAK OMAH**". Lalu sekira pukul 16.30 WIB saksi A. KOHAR HENDRO WAHYUDI sampai di rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Baturono RT. 003 RW. 003 Ds. Botoputih Kec. Tikung Kab. Lamongan setelah itu terdakwa langsung melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 CC, Nopol : L 3620 GY, Warna hitam orange, Tahun 2002 yang dibawa dan ditawarkan saksi A. KOHAR HENDRO WAHYUDI kepada terdakwa. Kemudian saksi A. KOHAR HENDRO WAHYUDI menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung disepakati oleh terdakwa dengan membayar kepada saksi A. KOHAR HENDRO WAHYUDI dengan harga beli sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa sempat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 CC, Nopol : L 3620 GY, Warna hitam orange, Tahun 2002 tersebut untuk digunakan sehari-hari selama 2 (dua) minggu sampai pada bulan September 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 CC, Nopol : L 3620 GY, Warna hitam orange, Tahun 2002 tersebut kepada Sdr. SUDARMAJI (DPO) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ribu rupiah) akan tetapi saat itu Sdr. SUDARMAJI (DPO) menawarnya dengan harga sebesar 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan disepakati oleh terdakwa yang kemudian keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bertransaksi secara COD di daerah Dukuh Kupang Surabaya dan sesampainya dilokasi tersebut terdakwa menghubungi Sdr. SUDARMAJI (DPO) untuk menyampaikan bahwa terdakwa sudah sampai dan beberapa saat kemudian datang Sdr. SUDARMAJI (DPO) dan langsung melihat kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 CC, Nopol : L 3620 GY, Warna hitam orange, Tahun 2002 tersebut dan akhirnya Sdr. SUDARMAJI (DPO) sepakat membelinya dengan harga sebesar 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan terdakwa juga diberi uang bensin sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa langsung pulang ke lamongan dengan menggunakan Bus umum dan langsung pulang menuju kerumahnya.

- Selanjutnya pada hari kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Dsn. Baturono RT. 003 RW. 003 Ds. Botoputih Kec. Tikung Kab. Lamongan, kembali terdakwa dihubungi oleh saksi A. KOHAR HENDRO WAHYUDI dengan mengatakan "CAK IKI ONO SEPEDA MOTOR VARIO 2014, GELEM TA", kemudian saat itu terdakwa menjawabnya "IYO GOWOEN RENE SEK TAK DELOKE", lalu beberapa saat kemudian sekira pukul 15.30 WIB saksi A. KOHAR HENDRO WAHYUDI dan saksi ASKAN tiba di rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit HONDA VARIO 125 CC warna merah hitam tahun 2014 tanpa disertai surat-surat kelengkapan kepemilikan motor tersebut. Selanjutnya saksi A. KOHAR HENDRO WAHYUDI dan saksi ASKAN menawarkan sepeda motor yang dimaksud tersebut kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa STNK dan BPKB, lalu terdakwa mengecek kendaraan tersebut, setelah dirasa tidak ada kendala dari mesin kendaraan tersebut kemudian terdakwa sepakat memberikan uang kepada saksi A. KOHAR HENDRO WAHYUDI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai bentuk pembelian sepeda motor vario tersebut, setelah itu selanjutnya saksi A. KOHAR HENDRO WAHYUDI dan saksi ASKAN meninggalkan rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bawa **Terdakwa BAMBANG EDY SUGIANTO Bin (Alm) MAT SADI** pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Baturono RT. 003 RW. 003 Ds. Botoputih Kec. Tikung Kab. Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang kemudian terdakwa ditelpon oleh saksi A. KOHAR HENDRO WAHYUDI (yang dilakukan penuntutan terpisah) untuk menawarkan motor hasil curiannya yang tidak dilengkapi oleh surat-surat kepemilikannya yang mana saat itu saksi A. KOHAR HENDRO WAHYUDI berkata "**MELUNCUR RONO CAK**" lalu terdakwa menjawab "**IYO AKU NAK OMAH**". Lalu sekira pukul 16.30 WIB saksi A. KOHAR HENDRO WAHYUDI sampai di rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Baturono RT. 003 RW. 003 Ds. Botoputih Kec. Tikung Kab. Lamongan setelah itu terdakwa langsung melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 CC, Nopol : L 3620 GY, Warna hitam orange, Tahun 2002 yang dibawa dan ditawarkan saksi A. KOHAR HENDRO WAHYUDI kepada terdakwa. Kemudian saksi A. KOHAR HENDRO WAHYUDI menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung disepakati oleh terdakwa dengan membayar kepada saksi A. KOHAR HENDRO WAHYUDI dengan harga beli sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa sempat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 CC, Nopol : L 3620 GY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna hitam orange, Tahun 2002 tersebut untuk digunakan sehari-hari selama 2 (dua) minggu sampai pada bulan September 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 CC, Nopol : L 3620 GY, Warna hitam orange, Tahun 2002 tersebut kepada Sdr. SUDARMAJI (DPO) dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ribu rupiah) akan tetapi saat itu Sdr. SUDARMAJI (DPO) menawarnya dengan harga sebesar 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan disepakati oleh terdakwa yang kemudian keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bertransaksi secara COD di daerah Dukuh Kupang Surabaya dan sesampainya dilokasi tersebut terdakwa menghubungi Sdr. SUDARMAJI (DPO) untuk menyampaikan bahwa terdakwa sudah sampai dan beberapa saat kemudian datang Sdr. SUDARMAJI (DPO) dan langsung melihat kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 CC, Nopol : L 3620 GY, Warna hitam orange, Tahun 2002 tersebut dan akhirnya Sdr. SUDARMAJI (DPO) sepakat membelinya dengan harga sebesar 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan terdakwa juga diberi uang bensin sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa langsung pulang ke lamongan dengan menggunakan Bus umum dan langsung pulang menuju kerumahnya.

- Selanjutnya pada hari kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Dsn. Baturono RT. 003 RW. 003 Ds. Botoputih Kec. Tikung Kab. Lamongan, kembali terdakwa dihubungi oleh saksi A. KOHAR HENDRO WAHYUDI dengan mengatakan "CAK IKI ONO SEPEDA MOTOR VARIO 2014, GELEM TA", kemudian saat itu terdakwa menjawabnya "IYO GOWOEN RENE SEK TAK DELOKE", lalu beberapa saat kemudian sekira pukul 15.30 WIB saksi A. KOHAR HENDRO WAHYUDI dan saksi ASKAN tiba di rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit HONDA VARIO 125 CC warna merah hitam tahun 2014 tanpa disertai surat-surat kelengkapan kepemilikan motor tersebut. Selanjutnya saksi A. KOHAR HENDRO WAHYUDI dan saksi ASKAN menawarkan sepeda motor yang dimaksud tersebut kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa STNK dan BPKB, lalu terdakwa mengecek kendaraan tersebut, setelah dirasa tidak ada kendala dari mesin kendaraan tersebut kemudian terdakwa sepakat memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada saksi A. KOHAR HENDRO WAHYUDI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai bentuk pembelian sepeda motor vario tersebut, setelah itu selanjutnya saksi A. KOHAR HENDRO WAHYUDI dan saksi ASKAN meninggalkan rumah terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 Ke-2 KUHP Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afan Dwi Hartono, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Para Terdakwa ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah keterangan Saksi yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menandatangani BAP tersebut, dan benar itu adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut, Saksi membacanya sendiri terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini diduga telah melakukan penadahan barang curian dan pengembangan perkara dari terdakwa A. Kohar Hendro Wahyudi, Dkk;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Baturono RT 003 RW 003 Desa Botoputih Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan;
- Bahwa barang yang telah diambil A. Kohar Hendro Wardani, Dkk adalah: Pertama, milik Sdr. Teguh Wardani kejadiannya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB di sebelah MJ Coffe Jalan Soewoko Kelurahan Tlogoanyar Kecamatan/Kabupaten Lamongan; Kedua, milik Sdr. Moh Subhan Arif, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di sebelah barat pecel lele Casual tepatnya Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Jetis Kecamatan/Kabupaten Lamongan;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Teguh Wardani dan Sdr. Moh. Subhan Arif sedangkan pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa orang yang telah melakukan pencurian barang milik Sdr. TEGUH WARDANI Bin (Alm) SIDIK adalah Sdr. M SAMUJI HARYANTO Bin Alm SETU bersama dengan Sdr. A. KOHAR HENDRO WAHYUDI Bin (Alm) SITAM; Barang milik Sdr. MOH SUBHAN ARIF yang mengambil adalah Sdr. ASKAN Bin (Alm) KASIM bersama dengan Sdr. A. KOHAR HENDRO WAHYUDI Bin (Alm) SITAM;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, barang hasil curian tersebut telah dijual kepada Sdr. BAMBANG EDY SUGIANTO Bin (Alm) MAT SADI;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar pengembangan perkara atas nama A. Kohar Hendro Wardani, DKK;
- Bahwa setelah mendapat laporan terkait terjadinya pencurian dengan pemberatan barang milik Sdr. TEGUH WARDANI Bin (Alm) SIDIK dan Sdr. MOH SUBHAN ARIF, Saksi melakukan penyelidikan terkait siapa pelakunya setelah adanya laporan polisi dari Sdr. TEGUH WARDANI Bin (Alm) SIDIK dan Sdr. MOH SUBHAN ARIF di Polres Lamongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 19.00 WIB di rumah tepatnya di Dusun Baturono RT 003 RW 003 Desa Botoputih Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan;
- Bahwa menurut keterangan A. Kohar Hendro Wardani, Dkk hasil curian tersebut dijual kepada Sdr. Bambang Edy Sugianto;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Bambang Edy Sugianto, sepeda motor milik Sdr. Teguh Wardani sudah terjual dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor milik Sdr. Moh Subhan Arif belum dijual dan sekarang ada di Polres Lamongan;

- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. Nur Saifudin dan Team Joko Tingkir Polres Lamongan;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bawa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Nur Syaifudin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bawa saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Para Terdakwa ini;
- Bawa keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah keterangan saksi yang sebenarnya;
- Bawa saksi menandatangani BAP tersebut, dan benar itu adalah tandatangan saksi;
- Bawa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut, saksi membacanya sendiri terlebih dahulu;
- Bawa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini diduga telah melakukan penadahan barang curian dan pengembangan perkara dari terdakwa A. Kohar Hendro Wahyudi, Dkk;
- Bawa kejadianya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Baturono RT 003 RW 003 Desa Botoputih Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan;
- Bawa barang yang telah diambil A. Kohar Hendro Wardani, Dkk adalah: Pertama, milik Sdr. Teguh Wardani kejadianya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB di sebelah MJ Coffe Jalan Soewoko Kelurahan Tlogoanyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan/Kabupaten Lamongan; Kedua, milik Sdr. Moh Subhan Arif, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di sebelah barat pecel lele Casual tepatnya Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Jetis Kecamatan/Kabupaten Lamongan;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Teguh Wardani dan Sdr. Moh. Subhan Arif sedangkan pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa orang yang telah melakukan pencurian barang milik Sdr. TEGUH WARDANI Bin (Alm) SIDIK adalah Sdr. M SAMUJI HARYANTO Bin Alm SETU bersama dengan Sdr. A. KOHAR HENDRO WAHYUDI Bin (Alm) SITAM; Barang milik Sdr. MOH SUBHAN ARIF yang mengambil adalah Sdr. ASKAN Bin (Alm) KASIM bersama dengan Sdr. A. KOHAR HENDRO WAHYUDI Bin (Alm) SITAM;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, barang hasil curian tersebut telah dijual kepada Sdr. BAMBANG EDY SUGIANTO Bin (Alm) MAT SADI;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar pengembangan perkara atas nama A. Kohar Hendro Wardani, DKK;
- Bahwa setelah mendapat laporan terkait terjadinya pencurian dengan pemberatan barang milik Sdr. TEGUH WARDANI Bin (Alm) SIDIK dan Sdr. MOH SUBHAN ARIF, Saksi melakukan penyelidikan terkait siapa pelakunya setelah adanya laporan polisi dari Sdr. TEGUH WARDANI Bin (Alm) SIDIK dan Sdr. MOH SUBHAN ARIF di Polres Lamongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 19.00 WIB di rumah tepatnya di Dusun Baturono RT 003 RW 003 Desa Botoputih Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan;
- Bahwa menurut keterangan A. Kohar Hendro Wardani, Dkk hasil curian tersebut dijual kepada Sdr. Bambang Edy Sugianto;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Bambang Edy Sugianto, sepeda motor milik Sdr. Teguh Wardani sudah terjual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Sdr. Moh Subhan Arif belum dijual dan sekarang ada di Polres Lamongan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. Afan Dwi Hartono, SH dan Team Joko Tingkir Polres Lamongan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Moh. Subhan Arif dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Para Terdakwa ini;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah keterangan Saksi yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi menandatangani BAP tersebut, dan benar itu adalah tandatangan Saksi;

- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut, Saksi membacanya sendiri terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini diduga telah melakukan penadahan barang curian yaitu sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di sebelah barat pecel lele Casual tepatnya Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Jetis Kecamatan/Kabupaten Lamongan;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2014, dengan nomor polisi S-5699-LC, Nomor Rangka: MHIJFK11XEK158115, Nomor Mesin: JFK1E1156210;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tidak mengetahui kejadiannya karena pada saat itu Saksi berada di rumah;
- Bawa menurut keterangan adik Saksi, setelah mengetahui sepeda motor hilang, adik Saksi mencari ke sana kemari kemudian melihat CCTV Toko, selanjutnya Saksi dan adik Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bawa menurut keterangan adik Saksi, ia melihat ada 1 (satu) orang mengotak-atik sepeda motor Saksi dengan cara merusak rumah kunci kontak sepeda motor;
- Bawa dalam hal ini, pelaku awalnya Saksi tidak tahu dan baru tahu setelah diberitahu oleh Polisi, pelakunya adalah A. Kohar Hendro Wardani, Dkk (Para Terdakwa) dan Korbananya adalah Saksi;
- Bawa menurut keterangan adik Saksi, sepeda motor tidak dikunci setir namun adik Saksi mengambil kunci kontaknya;
- Bawa Saksi tidak tahu bagaimana cara para terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bawa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2014, dengan nomor polisi S-5699-LC, Nomor Rangka: MHIJFK11XEK158115, Nomor Mesin: JFK1E1156210 milik Saksi tersebut;
- Bawa menurut keterangan adik Saksi a.n M ILHAM MAULANA, ia memarkirkan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2014, dengan nomor polisi S-5699-LC, Nomor Rangka: MHIJFK11XEK158115, Nomor Mesin: JFK1E1156210 di sebelah barat pecel lele Casual tepatnya di sebelah Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Jetis Kecamatan/Kabupaten Lamongan;
- Bawa menurut keterangan adik Saksi, pada saat itu kondisi di sekitar sepi;
- Bawa awalnya Saksi tahu setelah diberitahu Pak Polisi bahwa sepeda motor Saksi dijual kepada Sdr. Bambang Edy Sugianto;
- Bawa menurut keterangan Polisi, sepeda motor milik Saksi sudah ditemukan dan sekarang ada di kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawaan Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Saksi;
- Bawaan kerugian Saksi akibat kejadian ini kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bawaan sepeda motor tersebut dibeli bekas;
- Bawaan pada saat kejadian pencurian, Saksi berada di rumah, kemudian dihubungi oleh M ILHAM MAULANA dan memberitahu bahwa kendaraan tersebut telah diambil oleh pelaku, sehingga Saksi datang menuju ke tempat adik Saksi guna memastikannya;
- Bawaan yang pertama kali mengetahui bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2014, dengan nomor polisi S-5699-LC, Nomor Rangka: MHIJFK11XEK158115, Nomor Mesin: JFK1E1156210 adalah M ILHAM MAULANA adik Saksi;
- Bawaan selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2014, dengan nomor polisi S-5699-LC, Nomor Rangka: MHIJFK11XEK158115, Nomor Mesin: JFK1E1156210, tidak ada barang lain yang hilang;
- Bawaan STNK sepeda motor tersebut atas nama Moch. Khanif Hakim alamat Sawo 26 Deket Permai RT 04 RW 08 Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
- Bawaan awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi berada di rumah, kemudian M ILHAM MAULANA meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2014, dengan nomor polisi S-5699-LC, Nomor Rangka: MHIJFK11XEK158115, Nomor Mesin: JFK1E1156210 guna akan membeli baju di pecel lele Casual tepatnya Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Jetis Kecamatan/Kabupaten Lamongan. Selanjutnya M ILHAM MAULANA berangkat membeli baju, kemudian sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi berada di rumah, dihubungi oleh adik Saksi M ILHAM MAULANA dan memberitahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2014, dengan nomor polisi S-5699-LC, Nomor Rangka: MHIJFK11XEK158115, Nomor Mesin: JFK1E1156210 telah hilang yang semula terparkir di sebelah barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko pecel lele casual tersebut. Mendengar hal tersebut, Saksi bergegas berangkat untuk menemui adik Saksi. Setibanya di lokasi kejadian, benar kendaraan milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2014, dengan nomor polisi S-5699-LC, Nomor Rangka: MHIJFK11XEK158115, Nomor Mesin: JFK1E1156210 sudah tidak ada di tempat semula ia parkir. Pada saat itu Saksi berusaha untuk mencarinya di area lokasi akan tetapi tidak kunjung dikenal. Atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya melapor ke Polres Lamongan atas dugaan pencurian dengan pemberatan;

Bawa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. M. Ilham Maulana dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semesta, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Para Terdakwa ini;
- Bawa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah keterangan Saksi yang sebenarnya;
- Bawa Saksi menandatangani BAP tersebut, dan benar itu adalah tandatangan Saksi;
- Bawa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut, Saksi membacanya sendiri terlebih dahulu;
- Bawa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini diduga telah melakukan penadahan barang curian yaitu sepeda motor milik Kakak Saksi;
- Bawa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di sebelah barat pecel lele Casual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Jetis Kecamatan/Kabupaten Lamongan;

- Bawa sepeda motor milik kakak Saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2014, dengan nomor polisi S-5699-LC, Nomor Rangka: MHIJFK11XEK158115, Nomor Mesin: JFK1E1156210;
- Bawa Saksi tidak mengetahui kejadiannya karena pada saat itu Saksi berada di rumah;
- Bawa setelah mengetahui sepeda motor hilang, Saksi kemudian mencari ke sana kemari kemudian melihat CCTV Toko, lalu Saksi menghubungi kakak Saksi selanjutnya Saksi dan kakak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bawa Saksi melihat ada 1 (satu) orang mengotak-atik sepeda motor kakak Saksi dengan cara merusak rumah kunci kontak sepeda motor;
- Bawa pelaku sebelumnya Saksi tidak tahu dan baru tahu setelah diberitahu oleh Polisi, pelakunya adalah A. Kohar Hendro Wardani, Dkk (Para Terdakwa) dan Korbananya adalah kakak Saksi;
- Bawa sepeda motor tidak dikunci setir namun Saksi mengambil kunci kontaknya;
- Bawa Saksi tidak tahu bagaimana cara para terdakwa mengambil sepeda motor milik kakak Saksi;
- Bawa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2014, dengan nomor polisi S-5699-LC, Nomor Rangka: MHIJFK11XEK158115, Nomor Mesin: JFK1E1156210 milik kakak Saksi tersebut;
- Bawa Saksi parkir di sebelah barat pecel lele Casual tepatnya di sebelah Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Jetis Kecamatan/Kabupaten Lamongan;
- Bawa pada saat itu kondisi di sekitar sepi;
- Bawa awalnya Saksi tahu setelah diberitahu Pak Polisi bahwa sepeda motor kakak Saksi dijual kepada Sdr. Bambang Edy Sugianto;
- Bawa menurut keterangan Polisi, sepeda motor milik kakak Saksi sudah ditemukan dan sekarang ada di kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawaan Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik kakak Saksi;
- Bawaan kerugian kakak Saksi akibat kejadian ini kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bawaan sepeda motor tersebut dibeli bekas;
- Bawaan pada saat kejadian pencurian, Saksi berada di dalam Toko untuk beli baju;
- Bawaan yang pertama kali mengetahui bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2014, dengan nomor polisi S-5699-LC, Nomor Rangka: MHIJFK11XEK158115, Nomor Mesin: JFK1E1156210 adalah Saksi sendiri;
- Bawaan selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2014, dengan nomor polisi S-5699-LC, Nomor Rangka: MHIJFK11XEK158115, Nomor Mesin: JFK1E1156210, tidak ada barang lain yang hilang;
- Bawaan STNK sepeda motor tersebut atas nama Moch. Khanif Hakim alamat Sawo 26 Deket Permai RT 04 RW 08 Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
- Bawaan awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi berada di rumah, kemudian Saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2014, dengan nomor polisi S-5699-LC, Nomor Rangka: MHIJFK11XEK158115, Nomor Mesin: JFK1E1156210 kepada kakak Saksi (Moh. Subhan Arif) guna akan membeli baju di pecel lele Casual tepatnya Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Jetis Kecamatan/Kabupaten Lamongan. Selanjutnya Saksi berangkat sendirian membeli baju, setelah itu Saksi keluar dan tidak melihat sepeda motor yang Saksi bawa, kemudian Saksi menghubungi kakak Saksi dan memberitahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2014, dengan nomor polisi S-5699-LC, Nomor Rangka: MHIJFK11XEK158115, Nomor Mesin: JFK1E1156210 telah hilang yang semula terparkir di sebelah barat toko pecel lele casual tersebut. Mendengar hal tersebut, kakak Saksi menemui Saksi. Setibanya di lokasi kejadian, benar kendaraan milik kakak Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda

Hal 16 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2014, dengan nomor polisi S-5699-LC, Nomor Rangka: MHIJFK11XEK158115, Nomor Mesin: JFK1E1156210 sudah tidak ada di tempat semula ia parkir. Pada saat itu Saksi berusaha untuk mencarinya di area lokasi akan tetapi tidak kunjung diketemukan. Atas kejadian tersebut, kakak Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya melapor ke Polres Lamongan atas dugaan pencurian dengan pemberatan;

Bawa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Askan Bin Alm Kasim dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Para Terdakwa ini;
- Bawa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah keterangan Saksi yang sebenarnya;
- Bawa Saksi menandatangani BAP tersebut, dan benar itu adalah tandatangan Saksi;
- Bawa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut, Saksi membacanya sendiri terlebih dahulu;
- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Kohar datang ke rumah Saksi dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah, Saksi mengajak Sdr. Kohar untuk keluar ke Lamongan, lalu Saksi bertanya "WES GOWO TA" dan Sdr. Kohar menjawab "WES". Kemudian Saksi dan Sdr. Kohar berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, warna hitam, tahun 2008 milik Saksi. Saksi yang menyertir sedangkan Sdr. Kohar Saksi bonceng. Saat diperjalanan menuju arah Lamongan, Sdr. Kohar mencari target sepeda motor yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicuri sampai akhirnya sekira pukul 14.00 WIB di sebelah barat pecel lele Casual tepatnya Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Jetis Kecamatan/Kabupaten Lamongan, Saksi mendapatkan sepeda motor yang dapat dicuri. Lalu Sdr. Kohar menyuruh Saksi berhenti sekitar 20 (dua puluh) meter dari target. Selanjutnya Sdr. Kohar turun dari sepeda motor kemudian berjalan menuju target sepeda motor, sedangkan Saksi menunggu di atas sepeda motor sambil memantau situasi saat Sdr. Kohar melakukan aksi pencurian. Setelah Sdr. Kohar berhasil memetik dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya sudah Sdr. Kohar siapkan sejak awal, selanjutnya kendaraan hasil curian Sdr. Kohar nyalakan kemudian Sdr. Kohar bawa pergi meninggalkan lokasi sedangkan Saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, warna hitam, tahun 2008 yang kami gunakan sebagai sarana. Sepeda motor hasil curian kemudian kami bawa ke rumah Sdr. Bambang Edi Sugianto, Dusun Baturono RT 003 RW 003 Desa Botoputih Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan untuk dijual. Setelah laku terjual, Sdr. Kohar bersama dengan Saksi pulang dengan berboncengan kemudian setelah sampai di rumah, uang hasil penjualan kami bagi berdua masing-masing mendapat Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Saksi pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, warna hitam, tahun 2008 milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perbuatan pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2014, dengan nomor polisi S-5699-LC, Nomor Rangka MHIJFK11XEK158115, Nomor Mesin: JFK1E1156210;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 12.00 WIB di tempat warung makan "SOTO" Alamat Bandaran Kecamatan/Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi ditangkap karena melakukan pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria RU No.pol L-3620-GY, warna hitam orange, 120 cc, tahun 2002, Nomor Rangka: MH8BF13BL2J729714, Nomor Mesin: F125-ID-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

727633 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2014, dengan nomor polisi S-5699-LC, Nomor Rangka MHIJFK11XEK158115, Nomor Mesin: JFK1E1156210;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2014, dengan nomor polisi S-5699-LC, Nomor Rangka: MHIJFK11XEK158115, Nomor Mesin: JFK1E1156210 pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di sebelah barat pecel lele Casual tepatnya Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Jetis Kecamatan/Kabupaten Lamongan;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa korbannya;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2014, dengan nomor polisi S-5699-LC, Nomor Rangka: MHIJFK11XEK158115, Nomor Mesin: JFK1E1156210 bersama dengan Sdr. A. Kohar;

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Kohar sudah lama karena teman satu Desa;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak mata kunci dan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, warna hitam, tahun 2008;

- Bahwa 1 (satu) buah kunci T beserta anak mata kunci tersebut milik Saksi sendiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, warna hitam, tahun 2008 tersebut adalah milik Sdr. Askan;

- Bahwa peran Saksi adalah sebagai joki dan memantau situasi, sedangkan A. Kohar adalah sebagai yang mengambil / pemetik;

- Bahwa rencana hasil curian akan Saksi jual secara bersama-sama;

- Bahwa hasil curian dijual kepada Sdr. BAMBANG EDI SUGIANTO alamat Dusun Baturono RT 003 RW 003 Desa Botoputih Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan;

- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Saksi dan Sdr. Kohar bagi berdua masing-masing mendapat Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kondisi sekitar lokasi kejadian pada saat itu sepi;
- Bawa tujuan Saksi mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bawa Saksi tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak mata kunci sudah Saksi buang di Waduk Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan;

Bawa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. Moh. Subhan Arif dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Para Terdakwa ini;
- Bawa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah keterangan Saksi yang sebenarnya;
- Bawa Saksi menandatangani BAP tersebut, dan benar itu adalah tandatangan Saksi;
- Bawa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut, Saksi membacanya sendiri terlebih dahulu;
- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi datang ke rumah Sdr. Askan dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah Sdr. Askan, kemudian Sdr. Askan mengajak Saksi untuk keluar ke Lamongan, lalu Sdr. Askan bertanya "WES GOWO TA" dan Saksi menjawab "WES". Kemudian Saksi dan Sdr. Askan berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, warna hitam, tahun 2008 milik Sdr. Askan. Sdr. Askan yang menyetir sedangkan Saksi dibongceng. Saat diperjalanan menuju arah Lamongan, Saksi mencari target sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dapat dicuri sampai akhirnya sekira pukul 14.00 WIB di sebelah barat pecel lele Casual tepatnya Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Jetis Kecamatan/Kabupaten Lamongan, Sdr. Askan mendapatkan sepeda motor yang dapat dicuri. Lalu Saksi menyuruh Sdr. Askan berhenti sekitar 20 (dua puluh) meter dari target. Selanjutnya Saksi turun dari sepeda motor kemudian berjalan menuju target sepeda motor, sedangkan Sdr. Askan menunggu di atas sepeda motor sambil memantau situasi saat Saksi melakukan aksi pencurian. Setelah Saksi berhasil memetik dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya sudah Saksi siapkan sejak awal, selanjutnya kendaraan hasil curian Saksi nyalakan kemudian Saksi bawa pergi meninggalkan lokasi sedangkan Sdr. Askan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, warna hitam, tahun 2008 yang kami gunakan sebagai sarana. Sepeda motor hasil curian kemudian kami bawa ke rumah Sdr. Bambang Edi Sugianto, Dusun Baturono RT 003 RW 003 Desa Botoputih Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan untuk dijual. Setelah laku terjual, Saksi bersama dengan Sdr. Askan pulang dengan berboncengan kemudian setelah sampai di rumah, uang hasil penjualan kami bagi berdua selanjutnya Sdr. Askan pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, warna hitam, tahun 2008 miliknya;

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perbuatan pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2014, dengan nomor polisi S-5699-LC, Nomor Rangka MHIJFK11XEK158115, Nomor Mesin: JFK1E1156210;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi alamat Dusun Delik Guno RT 003 RW 003 Desa Pegumbulanadi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Saksi pernah dihukum sebelumnya yaitu pada tahun 2019 dengan perkara Penyalahgunaan Narkotika dengan menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi ditangkap karena melakukan pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RU No.pol L-3620-GY, warna hitam orange, 120 cc, tahun 2002,

Nomor Rangka: MH8BF13BL2J729714, Nomor Mesin: F125-ID-727633 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2014, dengan nomor polisi S-5699-LC, Nomor Rangka MHIJFK11XEK158115, Nomor Mesin: JFK1E1156210;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2014, dengan nomor polisi S-5699-LC, Nomor Rangka: MHIJFK11XEK158115, Nomor Mesin: JFK1E1156210 pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di sebelah barat pecel lele Casual tepatnya Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Jetis Kecamatan/Kabupaten Lamongan;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa korbannya;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2014, dengan nomor polisi S-5699-LC, Nomor Rangka: MHIJFK11XEK158115, Nomor Mesin: JFK1E1156210 bersama dengan Sdr. Askan;

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Askan sudah lama karena teman satu Desa;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak mata kunci dan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, warna hitam, tahun 2008;

- Bahwa 1 (satu) buah kunci T beserta anak mata kunci tersebut milik A Kohar Hendro Wahyudi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, warna hitam, tahun 2008 tersebut adalah milik Saksi;

- Bahwa peran Saksi adalah sebagai yang mengambil / pemetik dan peran Askan sebagai joki dan memantau situasi;

- Bahwa rencana hasil curian akan Saksi jual secara bersama-sama;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2014, dengan nomor polisi S-699-LC, Nomor Rangka MHIJFK11XEK158115, Nomor Mesin: JFK1E1156210 sudah Saksi jual kepada Sdr. BAMBANG EDI SUGIANTO alamat Dusun Baturono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 003 RW 003 Desa Botoputih Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan;

- Bawa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Saksi dan Sdr. Askan bagi berdua masing-masing mendapat Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bawa kondisi sekitar lokasi kejadian pada saat itu sepi;
- Bawa tujuan Saksi mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bawa Saksi tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak mata kunci sudah Saksi buang di Waduk Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan;

Bawa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bawa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena melakukan penadahan;
- Bawa benar Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa ini;
- Bawa keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan itu sudah keterangan Terdakwa yang sebenarnya;
- Bawa Terdakwa menandatangani BAP tersebut, dan benar itu adalah tandatangan Terdakwa;
- Bawa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut, Terdakwa membacanya sendiri terlebih dahulu;
- Bawa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini diduga telah melakukan penadahan barang curian sepeda motor;
- Bawa Terdakwa diamankan oleh Anggota Satreskrim Polres Lamongan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di Warung Kopi Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Sukomulyo Kecamatan/Kabupaten Lamongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa diamankan oleh Anggota Satreskrim Polres Lamongan tersebut karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 CC, dengan nomor polisi L 3620 GY, warna hitam orange, tahun 2002, Nomor Rangka: MH8BF13BL2J729714, Nomor Mesin: F125ID727633 (tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang lengkap) yang diduga hasil dari pencurian di wilayah Lamongan;
- Bawa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 CC, dengan nomor polisi L 3620 GY, warna hitam orange, tahun 2002 tersebut pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa alamat Dusun Baturono RT 003 RW 003 Desa Botoputih Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan tanpa dilengkapi BPKB dan STNK;
- Bawa harga sepeda motor tersebut adalah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bawa yang menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa saat itu adalah Sdr. Kohar;
- Bawa harga pasaran sepeda motor Suzuki Satria RU 120 CC, dengan BPKB dan STNK berkisar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Kohar menelepon Terdakwa dengan kata-kata "MELUNCUR RONO CAK" lalu Terdakwa menjawab dengan kata-kata "IYO AKU NAK OMAH". Lalu sekira pukul 16.30 WIB Sdr. Kohar sampai di rumah Terdakwa alamat Dusun Baturono RT 003 RW 003 Desa Botoputih Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 CC, dengan nomor polisi L 3620 GY, warna hitam orange, tahun 2002 yang dibawa dan ditawarkan kepada Terdakwa. Kemudian Sdr. Kohar menawarkan dengan harga sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya kami sepakat harga sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk sehari-hari, kurang lebih 2 (dua) minggu, lalu pada bulan September 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 CC, dengan nomor polisi L 3620 GY tersebut kepada Sdr. Sudarmaji dengan harga sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Hal 24 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi saat itu Sdr. Sudarmaji menawarnya dengan harga sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya kami sepakat untuk bertransaksi secara COD di daerah Dukuh Kupang Surabaya, lalu keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menuju ke daerah Dukuh Kupang Surabaya untuk bertransaksi. Kemudian sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa sampai di warung kopi daerah Dukuh Kupang Surabaya, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Sudarmaji. Selanjutnya sekira pukul 11.05 WIB datang Sdr. Sudarmaji, lalu Sdr. Sudarmaji melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 CC, dengan nomor polisi L 3620 GY, warna hitam orange, tahun 2002 tersebut dan akhirnya kami sepakat dengan harga sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa diberi uang bensin sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pulang ke Lamongan dengan menggunakan Bus umum, lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di Lamongan dan selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 CC, dengan nomor polisi L 3620 GY sudah Terdakwa jual kepada Sdr. Sudarmaji alamat Kota Surabaya dengan harga sebesar Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan cara COD di daerah Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alamat lengkap Sdr. Sudarmaji, yang Terdakwa ketahui bahwa Sdr. Sudarmaji beralamat di Kota Surabaya;
- Bahwa saat memperoleh barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 CC, dengan nomor polisi L 3620 GY, warna hitam orange, tahun 2002 tersebut, Terdakwa tidak bertanya kepada Sdr. Kohar terkait surat dan dokumen sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 CC, dengan nomor polisi L 3620 GY, warna hitam orange, tahun 2002 tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah adalah untuk Terdakwa jual kembali guna memperoleh keuntungan;
- Bahwa saat itu Sdr. Kohar menjual 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 CC, dengan nomor polisi L 3620 GY, warna hitam orange, tahun 2002 tersebut bersama Sdr. Samuji;
- Bahwa selain membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 CC, dengan nomor polisi L 3620 GY tersebut Terdakwa pernah membeli 2 (dua) unit sepeda motor lainnya yaitu: a) Pada bulan Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) unit HONDA SUPRA FIT warna hitam tanpa dilengkapi BPKB dan STNK dari Sdr. Kohar dan Sdr. Samuji dengan harga sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); b) Pada bulan Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa alamat Dusun Baturono RT 003 RW 003 Desa Botoputih Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Terdakwa membeli 1 (satu) unit HONDA VARIO 125 CC warna merah hitam tanpa dilengkapi BPKB dan STNK dari Sdr. Kohar dan Sdr. Askan dengan harga sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Kohar, akan tetapi sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Samuji dan Sdr. Askan;
- Bahwa 1 (satu) unit HONDA SUPRA FIT warna hitam tersebut sudah Terdakwa jual secara online dengan sistem COD di daerah Surabaya ke Sdr. Sudarmaji alamat Kota Surabaya dengan harga sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HONDA VARIO 125 CC warna merah hitam tersebut Terdakwa pergunakan sendiri dan saat ini sepeda motor tersebut diamankan di Polres Lamongan untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika 3 (tiga) unit sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut merupakan barang hasil dari pencurian, Terdakwa hanya mengira jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor patas (pedotan) tanpa dilengkapi BPKB dan STNK;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya kepada Sdr. Kohar terkait asal usul sepeda motor yang telah Terdakwa beli tersebut dan saat itu Sdr. Kohar berkata jika sepeda motor tersebut gadai dari temannya akan tetapi akhirnya Terdakwa tahu jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang tanpa dilengkapi BPKB dan STNK;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk membeli tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap tersebut setelah Terdakwa ditawari oleh Sdr. Kohar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 26 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Tahun 2014 Nopol S 5699 LC No.Ka : MHIJFK11XEK158115 No.Sin : JFK1E1156210;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa bernama Bambang Edy Sugianto, bertempat tinggal di Dusun Baturono RT 003 RW 003 Desa Botoputih Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan;
2. Perbuatan terdakwa terbukti dari pengakuan para pelaku pencurian yaitu Sdr. A. Kohar Hendro Wahyudi, M. Samuji Haryanto, dan Askan, yang menyatakan bahwa mereka menjual sepeda motor hasil pencurian kepada terdakwa. Sepeda motor tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para pelaku di dua tempat kejadian berbeda. Sepeda motor milik korban Teguh Wardani dan Moh. Subhan Arif dijual oleh pelaku kepada terdakwa di rumah terdakwa tanpa dilengkapi dokumen resmi berupa BPKB maupun STNK;
3. Terdakwa telah membeli **tiga unit sepeda motor** tanpa dokumen resmi yang sah, masing-masing dalam waktu yang berbeda. Pertama, pada **10 September 2024**, terdakwa membeli satu unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 CC warna hitam orange, dengan harga Rp1.200.000,00 dari Sdr. A. Kohar. Sepeda motor ini kemudian dijual kembali oleh terdakwa kepada seseorang bernama Sudarmaji di Surabaya seharga Rp3.000.000,00. Kedua, pada bulan **Agustus 2024**, terdakwa membeli satu unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dari Sdr. Kohar dan Sdr. Samuji seharga Rp1.100.000,00, yang juga dijual secara online. Ketiga, pada bulan **Januari 2025**, terdakwa membeli satu unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna merah hitam dari Sdr. Kohar dan Sdr. Askan seharga Rp2.000.000,00 dan digunakan untuk kepentingan pribadi hingga akhirnya disita oleh pihak kepolisian;
4. Ketiga perbuatan membeli sepeda motor tanpa dokumen tersebut dilakukan dalam waktu dan tempat berbeda secara berulang. Terdakwa juga mengakui bahwa seluruh transaksi dilakukan tanpa melihat kelengkapan surat kendaraan, dan bahkan terdakwa mengetahui bahwa harga yang ditawarkan jauh di bawah harga pasar, yaitu hanya sekitar 10–15% dari harga pasaran normal. Meski terdakwa mengaku sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada penjual mengenai asal-usul sepeda motor, namun ia tidak melakukan verifikasi lebih lanjut dan tetap melakukan pembelian;

5. Terdakwa juga mengakui bahwa tujuannya membeli sepeda motor tersebut adalah untuk mencari keuntungan pribadi, baik dengan menjual kembali sepeda motor tersebut ataupun menggunakan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa telah memiliki niat untuk menguasai barang hasil kejahatan, meskipun secara formal ia tidak terlibat dalam tindak pidana pencurian tersebut;

6. Terdakwa ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Lamongan pada 13 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 WIB. Barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2014 Nopol S 5699 LC berhasil diamankan dan kini berada di Polres Lamongan. Sepeda motor tersebut merupakan milik korban Moh. Subhan Arif yang sebelumnya dicuri oleh para pelaku dan kemudian dijual kepada terdakwa;

7. Terdakwa belum pernah dihukum;

8. Bawa Barang bukti yang diamankan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Tahun 2014 Nopol S 5699 LC No.Ka : MHIJFK11XEK158115 No.Sin : JFK1E1156210;

9. Bawa atas penyitaan tersebut telah dilakukan secara sah berdasarkan permohonan persetujuan penyitaan nomor B/11//RES.1.8/2025/Satreskrim tanggal 15 Januari 2025 dan Penetapan Nomor 18/Pid.B.Sita/2025/PN Lmg tanggal 20 januari 2025;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal istilah *bestandteil* dan *elemen* yang keduanya dimaknai sebagai unsur delik, dan untuk menyatakan suatu perbuatan pidana maka perbuatan harus memenuhi unsur delik dalam pasal yang didakwakan oleh penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara Majelis Hakim akan menentukan apakah Pengadilan Negeri Lamongan berwenang mengadili perkara ini, dan terhadapnya Majelis Hakim akan mengambil sikap sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1)

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP) bahwa Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, maupun dalam ayat (2) juga dilakukan perluasan terhadap tempat Terdakwa diketemukan atau ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa melakukan perbuatan pidana Rumah terdakwa di Dusun Baturono RT 003 RW 003 Desa Botoputih Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan ditangkap di tempat tersebut pula. Kedua tempat tersebut, baik pada saat terdakwa melakukan perbuatan maupun ditangkap adalah merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga terhadapnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lamongan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang undang RI No.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur "barang siapa" merujuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yakni setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Istilah ini bersifat umum dan mencakup setiap individu, tanpa memandang status, kedudukan, atau profesi, selama ia mampu bertanggung jawab secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(toerekeningsvatbaar). Menurut teori pertanggungjawaban pidana individu (individual criminal responsibility), seseorang dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan pidana dengan kesadaran dan kehendaknya sendiri, serta tidak termasuk dalam pengecualian seperti tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa;

Dalam konteks Pasal 480 KUHP, unsur "barang siapa" tidak mensyaratkan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana pokok (pencurian), tetapi cukup terbukti bahwa yang bersangkutan adalah orang yang menguasai atau membeli barang yang berasal dari kejahatan, dengan niat jahat atau kesadaran bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa *in casu*, subjek yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-12/Eoh.2/LAMON/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 adalah seorang yang bernama BAMBANG EDY SUGIANTO Bin (Alm) MAT SADI dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis dengan benar. Terdakwa BAMBANG EDY SUGIANTO Bin (Alm) MAT SADI dalam perkara ini adalah orang pribadi yang memenuhi kriteria sebagai subjek hukum dan Terdakwa tidak pula memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni karena tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam kondisi terganggu akal atau jiwa sehingga tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum sehingga untuk itu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, pemenuhan unsur ini merupakan dasar bagi hakim untuk melanjutkan analisis terhadap unsur-unsur lainnya dalam 480 KUHP, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Barang Siapa" telah secara sah menurut hukum terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";

Menimbang, bahwa Unsur ini menyebutkan berbagai perbuatan aktif atas suatu benda (biasanya barang bergerak), yang merupakan objek dari tindak pidana penadahan. Kata-kata dalam pasal ini digunakan secara alternatif, sehingga pemenuhan salah satu bentuk perbuatan saja telah cukup untuk memenuhi unsur ini. Tujuan pengaturan unsur ini adalah untuk menjerat pihak yang berperan dalam rantai distribusi barang hasil kejahatan, baik sebagai pembeli, penjual ulang, penyimpan, maupun perantara, yang berpotensi memperkuat dan mendukung terjadinya kejahatan utama (misalnya pencurian) dengan menciptakan pasar bagi barang hasil kejahatan tersebut. Perbuatan seperti membeli atau menjual dengan motif keuntungan (komersial) meskipun tanpa mengetahui secara pasti bahwa benda tersebut hasil kejahatan, dapat tetap dikenakan pidana apabila pelaku patut menduga (lihat unsur ketiga). Yang menjadi penting dalam unsur ini adalah adanya aktivitas konkret terhadap barang, baik yang bersifat penguasaan maupun pengalihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Bambang Edy Sugianto secara aktif melakukan serangkaian perbuatan yang memenuhi unsur penadahan, di antaranya membeli sepeda motor hasil kejahatan sebanyak tiga kali dari para pelaku pencurian, yaitu satu unit Suzuki Satria RU pada 10 September 2024, satu unit Honda Supra Fit pada Agustus 2024, dan satu unit Honda Vario 125 CC pada Januari 2025, dengan tujuan untuk menarik keuntungan melalui penjualan kembali seperti Suzuki Satria RU yang dijual kepada Sdr. Sudarmaji di Surabaya dan Honda Supra Fit yang dijual secara daring, serta menyimpan sepeda motor tersebut di rumahnya yang menjadi lokasi penangkapan, bahkan menggunakan Honda Vario 125 CC untuk kepentingan pribadi sebelum disita, sehingga perbuatan terdakwa secara nyata mencakup tindakan membeli, menjual, menyimpan, dan menarik keuntungan, yang pengulangannya sebanyak tiga kali mengindikasikan pola perilaku dalam mendukung distribusi barang hasil kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "membeli, menjual, menyimpan, dan menarik keuntungan" telah secara sah menurut hukum terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur mengenai concursus idealis, yakni perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan dan harus dipandang berdiri sendiri, namun dilakukan oleh satu orang pelaku dan dalam waktu yang berbeda, sehingga tetap dapat dipertanggungjawabkan sebagai beberapa perbuatan pidana. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menjerat pelaku yang memiliki pola tindakan kriminal yang berulang, yang meskipun dilakukan secara terpisah, namun menunjukkan adanya intensitas niat jahat dan kesinambungan perbuatan yang melawan hukum. Dalam hal ini, setiap perbuatan dianggap sebagai satu tindak pidana tersendiri, meskipun pelakunya sama dan pasalnya pun sama;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa Bambang Edy Sugianto telah melakukan tiga perbuatan penadahan yang berdiri sendiri, masing-masing dengan objek, waktu, dan transaksi yang berbeda. Pertama, pada bulan Agustus 2024, terdakwa membeli satu unit sepeda motor Honda Supra Fit dari Sdr. Kohar dan Sdr. Samuji tanpa dokumen sah, lalu menjualnya kembali secara daring. Kedua, pada 10 September 2024, terdakwa kembali membeli satu unit sepeda motor Suzuki Satria RU dari Sdr. Kohar seharga Rp1.200.000,00 tanpa STNK dan BPKB, dan kemudian menjualnya kepada Sdr. Sudarmaji di Surabaya dengan sistem COD. Ketiga, pada Januari 2025, terdakwa membeli satu unit sepeda motor Honda Vario 125 CC dari Sdr. Kohar dan Sdr. Askan, juga tanpa dokumen resmi, yang kemudian digunakan sendiri dan disita oleh penyidik saat perkara ini diusut;

Ketiga perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh, dalam waktu yang berbeda, dan menyangkut barang-barang yang berbeda yang semuanya merupakan hasil tindak pidana pencurian oleh pelaku utama. Masing-masing tindakan tersebut merupakan perbuatan hukum yang terpisah dan selesai dengan sendirinya, yaitu: membeli barang yang patut diduga hasil kejahatan, menyimpannya, lalu menjualnya kembali atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakannya. Oleh karena itu, meskipun pelakunya satu orang dan modusnya sama, perbuatan tersebut tidak bisa dianggap sebagai satu peristiwa pidana tunggal, melainkan merupakan beberapa kejahatan (meerdaad) yang dilakukan secara berulang;

Dengan demikian, berdasarkan teori concursus idealis dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, unsur "yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Hal ini memperkuat dasar hukum untuk menerapkan Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah secara sah menurut hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa/ harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, Terdakwa BAMBANG EDY SUGIANTO Bin (Alm) MAT SADI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Penadahan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan sita yang sah menurut hukum berdasarkan surat permohonan persetujuan penyitaan nomor B/11//RES.1.8/2025/Satreskrim tanggal 15 Januari 2025 dan Penetapan Nomor 18/Pid.B.Sita/2025/PN Lmg tanggal 20 januari 2025;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Tahun 2014 Nopol S 5699 LC No.Ka : MHIJFK11XEK158115 No.Sin : JFK1E1156210 yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, salah satu barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2014, Nopol S-5699-LC, Nomor Rangka: MHIJFK11XEK158115, Nomor Mesin: JFK1E1156210, yang merupakan milik sah korban Moh. Subhan Arif. Sepeda motor tersebut hilang karena dicuri oleh para pelaku utama (A. Kohar Hendro Wahyudi dan Askan), dan kemudian dijual kepada terdakwa Bambang Edy Sugianto, yang saat itu mengetahui bahwa barang tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi dan dijual dengan harga yang tidak wajar maka dikembalikan kepada MOH. SUBHAN ARIF;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi korban MOH. SUBHAN ARIF;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG EDY SUGIANTO Bin (Alm) MAT SADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Penadahan yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Tahun 2014 Nopol S 5699 LC No.Ka : MHIJFK11XEK158115 No.Sin : JFK1E1156210;

Dikembalikan kepada Saksi Korban MOH. SUBHAN ARIF;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., dan Satriany Alwi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Mei 2025**, oleh Yogi Rachmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., dan Satriany Alwi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Olyviarin R Taopan, S.H.,M.H.

Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.

Satriany Alwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hari Purnomo, S.H.

Hal 35 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 36 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36